



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Pemerintah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 8 Seri A);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratskap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 12 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 13 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 231);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 232);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaiman pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Maluku Tenggara
Z2	=	Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Maluku Tenggara
Z3	=	Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Maluku Tenggara
Z4	=	Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Maluku Tenggara
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten Maluku Tenggara

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Maluku Tenggara ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi (sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal **6** Januari 2020

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal **6** Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

BERNARDUS RETTOB

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR **6**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TANGGAL 6 JANUARI 2020

PAGU INDIKATIF
DANA DESA PER DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
I	KECAMATAN KEI KECIL	9.279.284.000	-	-	1.846.031.000	11.125.315.000
1	Langgur	662.806.000	-	-	428.030.000	1.090.836.000
2	Faan	662.806.000	-	-	116.794.000	779.600.000
3	Sathean	662.806.000	-	-	197.837.000	860.643.000
4	Ibra	662.806.000	-	-	198.030.000	860.836.000
5	Ngabub	662.806.000	-	-	94.761.000	757.567.000
6	Ohoidertawun	662.806.000	-	-	97.648.000	760.454.000
7	Kelanit	662.806.000	-	-	72.125.000	734.931.000
8	Kolser	662.806.000	-	-	189.171.000	851.977.000
9	Letman	662.806.000	-	-	81.632.000	744.438.000
10	Wearlilir	662.806.000	-	-	86.012.000	748.818.000
11	Ohoider Atas	662.806.000	-	-	48.809.000	711.615.000
12	Dudunwahan	662.806.000	-	-	153.050.000	815.856.000
13	Loon	662.806.000	-	-	44.918.000	707.724.000
14	Sitniohoi	662.806.000	-	-	37.214.000	700.020.000
II	KECAMATAN KEI BESAR	24.523.822.000	-	720.480.000	3.646.346.000	28.890.648.000
15	Werka	662.806.000	-	-	95.680.000	758.486.000
16	Waur	662.806.000	-	-	194.246.000	857.052.000
17	Ohoinangan	662.806.000	-	-	212.850.000	875.656.000
18	Ler Ohoilim	662.806.000	-	-	50.766.000	713.572.000
19	Rahareng	662.806.000	-	-	78.805.000	741.611.000
20	Elat	662.806.000	-	-	175.690.000	838.496.000
21	Depur	662.806.000	-	-	61.668.000	724.474.000
22	Ohoilim	662.806.000	-	-	55.703.000	718.509.000
23	El Ralang	662.806.000	-	-	41.565.000	704.371.000
24	Reyamru	662.806.000	-	-	130.563.000	793.369.000
25	Fako	662.806.000	-	-	216.551.000	879.357.000
26	Yamtel	662.806.000	-	-	251.458.000	914.264.000
27	Waur Tahit	662.806.000	-	-	112.223.000	775.029.000
28	Ngefuit	662.806.000	-	-	52.568.000	715.374.000
29	Ohoiel	662.806.000	-	-	306.607.000	969.413.000
30	Ohoiwait	662.806.000	-	-	93.195.000	756.001.000
31	Ohoiwang	662.806.000	-	-	51.131.000	713.937.000
32	Fangamas	662.806.000	-	-	67.526.000	730.332.000
33	Ohoinangan Atas	662.806.000	-	-	68.573.000	731.379.000
34	Harangur	662.806.000	-	-	44.670.000	707.476.000
35	Udar	662.806.000	-	-	47.200.000	710.006.000
36	Daftel	662.806.000	-	-	66.149.000	728.955.000
37	Karkarit	662.806.000	-	-	58.470.000	721.276.000
38	Rahareng Atas	662.806.000	-	-	88.089.000	750.895.000
39	Wulurat	662.806.000	-	-	85.431.000	748.237.000
40	Wakol	662.806.000	-	-	46.057.000	708.863.000
41	Ngurdu	662.806.000	-	144.096.000	50.452.000	857.354.000
42	Soinrat	662.806.000	-	-	67.337.000	730.143.000
43	Wermaf	662.806.000	-	144.096.000	56.245.000	863.147.000
44	Bombay	662.806.000	-	144.096.000	84.650.000	891.552.000
45	Watsin	662.806.000	-	-	132.929.000	795.735.000
46	Sirbante	662.806.000	-	-	79.998.000	742.804.000
47	Ngat	662.806.000	-	144.096.000	61.513.000	868.415.000
48	Nabaheng	662.806.000	-	-	62.282.000	725.088.000
49	Ngefuit Atas	662.806.000	-	144.096.000	142.224.000	949.126.000
50	Watuar	662.806.000	-	-	77.062.000	739.868.000
51	Mataholat	662.806.000	-	-	78.220.000	741.026.000
III	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN	6.628.060.000	-	-	1.342.802.000	7.970.862.000
52	Weduar	662.806.000	-	-	103.407.000	766.213.000
53	Nerong	662.806.000	-	-	171.846.000	834.652.000
54	Larat	662.806.000	-	-	69.022.000	731.828.000
55	Tamangil Nuhuten	662.806.000	-	-	74.880.000	737.686.000
56	Tamangil Nuhuyanat	662.806.000	-	-	70.083.000	732.889.000
57	Kilwat	662.806.000	-	-	136.545.000	799.351.000
58	Sather	662.806.000	-	-	316.113.000	978.919.000
59	Tutrean	662.806.000	-	-	122.959.000	785.765.000
60	Ohoirenan	662.806.000	-	-	186.114.000	848.920.000
61	Soindat	662.806.000	-	-	91.833.000	754.639.000
IV	KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR	19.884.180.000	-	144.096.000	3.830.501.000	23.858.777.000
62	Hollat	662.806.000	-	-	229.530.000	892.336.000
63	Ohoiraut	662.806.000	-	-	83.390.000	746.196.000
64	Haar Ohoimel	662.806.000	-	-	79.753.000	742.559.000
65	Langgiar Haar	662.806.000	-	-	82.250.000	745.056.000
66	Banda Eli	662.806.000	-	144.096.000	82.921.000	889.823.000
67	Watlaar	662.806.000	-	-	157.269.000	820.075.000
68	Ohoifau	662.806.000	-	-	120.683.000	783.489.000
69	Kilwair	662.806.000	-	-	140.785.000	803.591.000
70	Renfan	662.806.000	-	-	161.285.000	824.091.000
71	Hollat Solair	662.806.000	-	-	171.120.000	833.926.000
72	Hoko	662.806.000	-	-	126.683.000	789.489.000
73	Hollay	662.806.000	-	-	129.396.000	792.202.000

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
74	Soin	662.806.000	-	-	66.095.000	728.901.000
75	Haar Ohoimur GPM	662.806.000	-	-	88.879.000	751.685.000
76	Haar Ohoimur RK	662.806.000	-	-	142.466.000	805.272.000
77	Haar Ohoiwait	662.806.000	-	-	52.562.000	715.368.000
78	Haar Wassar	662.806.000	-	-	188.968.000	851.774.000
79	Haar Renrahantel	662.806.000	-	-	61.729.000	724.535.000
80	Ur	662.806.000	-	-	77.299.000	740.105.000
81	Ohoimajang	662.806.000	-	-	88.355.000	751.161.000
82	Banda Efruan	662.806.000	-	-	252.508.000	915.314.000
83	Banda Suku Tigapuluh	662.806.000	-	-	172.155.000	834.961.000
84	Tuburlay	662.806.000	-	-	103.547.000	766.353.000
85	Ohoifaruan	662.806.000	-	-	100.482.000	763.288.000
86	Ohoiwirin	662.806.000	-	-	205.529.000	868.335.000
87	Tuburngil	662.806.000	-	-	114.113.000	776.919.000
88	Yamtimur	662.806.000	-	-	215.473.000	878.279.000
89	Renfaan Islam	662.806.000	-	-	134.997.000	797.803.000
90	Renfaan GPM	662.806.000	-	-	96.603.000	759.409.000
91	Fanwav	662.806.000	-	-	103.676.000	766.482.000
V	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR	11.930.508.000	-	1.152.768.000	1.379.553.000	14.462.829.000
92	Wain	662.806.000	-	-	87.484.000	750.290.000
93	Rewav	662.806.000	-	-	140.214.000	803.020.000
94	Rumaat	662.806.000	-	144.096.000	52.072.000	858.974.000
95	Raat	662.806.000	-	144.096.000	62.911.000	869.813.000
96	Abean	662.806.000	-	-	140.549.000	803.355.000
97	Mastur	662.806.000	-	144.096.000	64.619.000	871.521.000
98	Ohoinol	662.806.000	-	144.096.000	138.303.000	945.205.000
99	Semawi	662.806.000	-	-	88.114.000	750.920.000
100	Iso	662.806.000	-	-	59.258.000	722.064.000
101	Disuk	662.806.000	-	144.096.000	48.937.000	855.839.000
102	Wain Baru	662.806.000	-	144.096.000	47.703.000	854.605.000
103	Marfun	662.806.000	-	-	53.159.000	715.965.000
104	Watngon	662.806.000	-	-	56.721.000	719.527.000
105	Yafavun	662.806.000	-	-	77.714.000	740.520.000
106	Mastur Baru	662.806.000	-	144.096.000	72.025.000	878.927.000
107	Ohoilus	662.806.000	-	-	91.450.000	754.256.000
108	Tenbuk	662.806.000	-	144.096.000	42.809.000	849.711.000
109	Denwet	662.806.000	-	-	55.511.000	718.317.000
VI	KECAMATAN KEI KECIL BARAT	6.628.060.000	-	-	1.081.640.000	7.709.700.000
110	Ohoidertutu	662.806.000	-	-	185.659.000	848.465.000
111	Matwair	662.806.000	-	-	91.079.000	753.885.000
112	Somlain	662.806.000	-	-	67.927.000	730.733.000
113	Ohoiren	662.806.000	-	-	112.689.000	775.495.000
114	Ohoira	662.806.000	-	-	119.124.000	781.930.000
115	Warbal	662.806.000	-	-	115.209.000	778.015.000
116	Ur Pulau	662.806.000	-	-	143.193.000	805.999.000
117	Tanimbar Kei	662.806.000	-	-	102.030.000	764.836.000
118	Ohoidertom	662.806.000	-	-	80.725.000	743.531.000
119	Yatwav	662.806.000	-	-	64.005.000	726.811.000
VII	KECAMATAN MANYEUW	5.965.254.000	-	144.096.000	595.042.000	6.704.392.000
120	Rumadian	662.806.000	-	144.096.000	88.850.000	895.752.000
121	Debut	662.806.000	-	-	129.846.000	792.652.000
122	Namar	662.806.000	-	-	54.018.000	716.824.000
123	Ngilngof	662.806.000	-	-	59.933.000	722.739.000
124	Selayar	662.806.000	-	-	38.338.000	701.144.000
125	Lairngangas	662.806.000	-	-	51.428.000	714.234.000
126	Ohoiluk	662.806.000	-	-	41.316.000	704.122.000
127	Ohoililir	662.806.000	-	-	72.368.000	735.174.000
128	Ngayub	662.806.000	-	-	58.945.000	721.751.000
VIII	KECAMATAN HOAT SORBAY	8.616.478.000	-	-	1.423.003.000	10.039.481.000
129	Tetoat	662.806.000	-	-	45.593.000	708.399.000
130	Dian Pulau	662.806.000	-	-	63.091.000	725.897.000
131	Letwuan	662.806.000	-	-	245.080.000	907.886.000
132	Evu	662.806.000	-	-	122.841.000	785.647.000
133	Warwut	662.806.000	-	-	115.946.000	778.752.000
134	Wab	662.806.000	-	-	236.776.000	899.582.000
135	Dian Darat	662.806.000	-	-	201.787.000	864.593.000
136	Wirin	662.806.000	-	-	61.521.000	724.327.000
137	Ngursit	662.806.000	-	-	46.915.000	709.721.000
138	Madwat	662.806.000	-	-	72.105.000	734.911.000
139	Ohoibadar	662.806.000	-	-	80.912.000	743.718.000
140	Watngil	662.806.000	-	-	89.119.000	751.925.000
141	Arso	662.806.000	-	-	41.317.000	704.123.000
IX	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT	16.570.150.000	181.634.000	288.192.000	3.202.070.000	20.242.046.000
142	Weer Ohoinam	662.806.000	-	-	65.737.000	728.543.000
143	Weer Ohoiker	662.806.000	-	-	74.677.000	737.483.000
144	Weer Frawaf	662.806.000	-	-	114.953.000	777.759.000
145	Faa	662.806.000	-	-	58.513.000	721.319.000
146	Dangarat	662.806.000	-	-	103.650.000	766.456.000
147	Ohoituf	662.806.000	-	144.096.000	100.562.000	907.464.000
148	Hangur	662.806.000	-	144.096.000	157.883.000	964.785.000
149	Ngurwalek	662.806.000	-	-	94.718.000	757.524.000
150	Uwat	662.806.000	-	-	334.732.000	997.538.000
151	Uwat Wear	662.806.000	-	-	66.741.000	729.547.000

No.	Nama Kecamatan / Ohoi	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)
152	Uwat Reyaan	662.806.000	-	-	76.615.000	739.421.000
153	Mun Ohoiir	662.806.000	181.634.000	-	376.840.000	1.221.280.000
154	Mun Essoy	662.806.000	-	-	87.486.000	750.292.000
155	Mun Kahar	662.806.000	-	-	61.256.000	724.062.000
156	Mun Ngurditwain	662.806.000	-	-	90.292.000	753.098.000
157	Mun Werfan	662.806.000	-	-	85.860.000	748.666.000
158	Ad Ngurwul	662.806.000	-	-	227.261.000	890.067.000
159	Ad Ohoiwaf	662.806.000	-	-	120.273.000	783.079.000
160	Laar	662.806.000	-	-	137.714.000	800.520.000
161	Hoor Islam	662.806.000	-	-	133.759.000	796.565.000
162	Hoor Kristen	662.806.000	-	-	108.040.000	770.846.000
163	Waer	662.806.000	-	-	191.227.000	854.033.000
164	Waerat	662.806.000	-	-	70.590.000	733.396.000
165	Mun Ohoitadiun	662.806.000	-	-	74.403.000	737.209.000
166	Ad Wear Aur	662.806.000	-	-	188.288.000	851.094.000
X	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT	8.616.478.000	-	144.096.000	1.084.871.000	9.845.445.000
167	Hoat	662.806.000	-	-	113.485.000	776.291.000
168	Ngafan	662.806.000	-	-	166.386.000	829.192.000
169	Feer	662.806.000	-	-	63.187.000	725.993.000
170	Rerean	662.806.000	-	-	77.881.000	740.687.000
171	Ngurko	662.806.000	-	144.096.000	51.201.000	858.103.000
172	Hoko	662.806.000	-	-	88.442.000	751.248.000
173	Weduar Fer	662.806.000	-	-	60.038.000	722.844.000
174	Uat	662.806.000	-	-	56.119.000	718.925.000
175	Ngan	662.806.000	-	-	58.151.000	720.957.000
176	Watkidat	662.806.000	-	-	96.648.000	759.454.000
177	Ohoilean	662.806.000	-	-	63.123.000	725.929.000
178	Wafol	662.806.000	-	-	98.667.000	761.473.000
179	Rahangiar	662.806.000	-	-	91.543.000	754.349.000
XI	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN	7.290.866.000	-	144.096.000	795.039.000	8.230.001.000
180	Danar Ohoiseb	662.806.000	-	-	59.428.000	722.234.000
181	Danar Ternate	662.806.000	-	-	128.103.000	790.909.000
182	Danar Lumefar	662.806.000	-	-	102.090.000	764.896.000
183	Elaar Ngursoin	662.806.000	-	-	54.901.000	717.707.000
184	Elaar Lamagorang	662.806.000	-	-	61.464.000	724.270.000
185	Elaar Let	662.806.000	-	-	48.984.000	711.790.000
186	Sare	662.806.000	-	-	45.960.000	708.766.000
187	Maar	662.806.000	-	-	80.940.000	743.746.000
188	Uf	662.806.000	-	-	80.206.000	743.012.000
189	Ngurwul	662.806.000	-	144.096.000	67.379.000	874.281.000
190	Garara	662.806.000	-	-	65.584.000	728.390.000
	Total	125.933.140.000	181.634.000	2.737.824.000	20.226.898.000	149.079.496.000

Kontrol Penghitungan		Bobot	
Pagu Dana Desa Kab. Maluku Tenggara	149.079.496.000	JP	10%
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Maluku Tenggara	149.079.496.000	JPM	50%
Pagu Alokasi Dasar Kab. Maluku Tenggara	125.933.140.000	LW	15%
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Maluku Tenggara	125.933.140.000	IKG	25%
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Maluku Tenggara	181.634.000	Alokasi Per Desa	
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Maluku Tenggara	181.634.000	Alokasi Dasar Per Desa	662.806.000
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Maluku Tenggara	2.737.824.000	Alokasi Afirmasi DT	181.634.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Maluku Tenggara	2.737.824.000	Alokasi Afirmasi DST	363.269.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Maluku Tenggara	20.226.898.000	Alokasi Kinerja Per Desa	144.096.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Maluku Tenggara	20.226.898.000		
Jumlah Ohoi	190		
Jumlah Ohoi Penerima AK	19		

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN